



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DENY EKO NOVIAN Bin RONY EKO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/05 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.02 RW.02, Dusun Plosorejo, Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/107/XII/RES.4.3/2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya pada saat putusan yakni TRISNANTO, S.H.,M.H. Dkk, Penasihat Hukum pada Kantor-Lembaga Bantuan Hukum "DEWA NATA AGUNG" yang beralamat di Jalan Teuku Umar, No. 10, Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 37/Kuasa/2020/PN Njk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENY EKO NOVIAN BIN RONY EKO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar" sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu pasal 197 undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **DENY EKO NOVIAN BIN RONY EKO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiar **3 (tiga)** bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 800 (delapan ratus) butir;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bawa terdakwa **DENY EKO NOVIAN Bin RONY EKO** pada hari Selasa Tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2019, bertempat rumah terdakwa diRt 02 / Rw 02 Dusun Plosorejo, Desa Kemanduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukandengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 19.30 wib di tepi Jembatan termasuk Rt 02 / Rw 02 Dusun Plosorejo, Desa Kemanduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk terdakwa menerima titipan pil dobel L untuk dijualkan dari ALI (DPO) sebanyak 1 lop/1.000 butir pil dobel L, dimana nantinya uangnya akan diberikan setelah pil dobel L tersebut terjual, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 box/100 butir;
- Bawa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 11.00 wib saksi PUTUT PEBRIANTO menelpon terdakwa untuk menanyakan apakah masih ada pil dobel L atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa "ada", lalu saksi PUTUT PEBRIANTO memberitahu akan mengambil pil dobel L selesai pulang kerja, kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi PUTUT PEBRIANTO datang ke rumah terdakwa di Rt 02 / Rw 02 Dusun Plosorejo, Desa Kemanduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk lalu saksi PUTUT PEBRIANTO menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L kepada saksi PUTUT PEBRIANTO yang dibungkus dalam plastik klip;
- Bawa Penyidik Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang mengetahui adanya peredaran pil dobel L kemudian melakukan penangkapan terhadap PUTUT PEBRIANTO pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 19.00 wib di sebuah warung termasuk Dusun Jenar, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, dimana saksi PUTUT PEBRIANTO mengaku telah membeli pil dobel L dari terdakwa, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 plastik berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam lemari di kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) sisa penjualan pil dobel L yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan, dan HP merk OPPO warna hitam;

- Bahwa pil dobel L yang dijual oleh terdakwa tersebut dalam kemasannya tidak terdapat komposisi serta petunjuk atau aturan pemakaianya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 0087/NOF/2020 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm.,Apt, dengan mengetahui Haris Aksara, SH KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 0111/2020/NOF berupa 2 (dua) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,851 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan, serta tidak memiliki usaha Apotik atau toko obat dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DENY EKO NOVIAN Bin RONY EKO** pada hari Selasa Tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2019, bertempat rumah terdakwa diRt 02 / Rw 02 Dusun Plosorejo, Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjukatau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini,**yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 19.30 wib di tepi Jembatan termasuk Rt 02 / Rw 02 Dusun Plosorejo, Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk terdakwa menerima titipan pil dobel L untuk dijualkan dari ALI (DPO) sebanyak 1 lop/1.000 butir pil dobel L, dimana nantinya uangnya akan diberikan setelah pil dobel L tersebut terjual, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 box/100 butir;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 11.00 wib saksi PUTUT PEBRIANTO menelpon terdakwa untuk menanyakan apakah masih ada pil dobel L atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa "ada", lalu saksi pPUTUT PEBRIANTO memberitahu akan mengambil pil dobel L selesai pulang kerja, kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi PUTUT PEBRIANTO datang ke rumah terdakwa di Rt 02 / Rw 02 Dusun Plosorejo, Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk lalu saksi PUTUT PEBRIANTO menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir pil dobel L kepada saksi PUTUT PEBRIANTO yang dibungkus dalam plastik klip;
- Bahwa Penyidik Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang mengetahui adanya peredaran pil dobel L kemudian melakukan penangkapan terhadap PUTUT PEBRIANTO pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar jam 19.00 wib di sebuah warung termasuk Dusun Jenar, Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, dimana saksi PUTUT PEBRIANTO mengaku telah membeli pil dobel L dari terdakwa, selanjutnya Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 plastik berisi 800 (delapan ratus) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam lemari di kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) sisa penjualan pil dobel L yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan, dan HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa pil dobel I yang dijual oleh terdakwa tersebut dalam kemasannya tidak terdapat komposisi serta petunjuk atau aturan pemakaianya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 0087/NOF/2020 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.Farm.,Apt, dengan mengetahui Haris Aksara, SH KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 0111/2020/NOF berupa 2 (dua) buah tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,851 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bawa terdakwa menjual pil dobel L tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan, serta tidak memiliki usaha Apotik atau toko obat dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yudha Kristiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa yang saksi ketahui, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi dan mengedarkan pil dobel L tanpa ijin;
 - Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bawa saksi bersama Briptu MOHAMAD RIDWAN dan teman opsnal lain menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB dirumahnya termasuk Dusun Plosorejo RT.002 RW.002 Desa Kemaduh Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
 - Bawa team opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk tahu terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap PUTUT FEBRIANTO pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB disebuah warung termasuk Dusun Jenar Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dan setelah dinterogasi PUTUT FEBRIANTO mengaku telah membeli pil dobel L dari terdakwa sebanyak 50 butir pil dobel L seharga Rp70.000,-(Tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama satu team opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Dusun Plosorejo RT.002 RW.002 Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut selain mendapatkan terdakwa juga didapatkan barang bukti berupa 1 plastik berisi pil dobel L sebanyak 800, uang tunai sebesar Rp57.000,- dan 1 buah HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada PUTUT FEBRIANTO sudah dua kali masing-masing sebanyak 50 butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel tersebut saksi tanya katanya ia dititipi oleh Sdr. ALI alamat Dusun Plosorejo Desa Kemanduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dan sekarang sebagai DPO;
- Bahwa Terdakwa katanya dititipi oleh Sdr. ALI sebanyak 800 butir;
- Bahwa sebanyak 800 butir masih utuh belum dipisah-pisah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan tidak mempunyai Apotik atau Toko Obat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan barang bukti tersebut didapatkan dari rumah Terdakwa saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **PUTUT FEBRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi dan mengedarkan pil dobel L tanpa ijin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB dirumahnya di Dusun Kemanduh kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya karena sebelumnya juga telah pernah membeli pil dobel L kepada Terdakwa dan juga pada saat sebelum Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa juga membeli dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada Terdakwa se banyak dua kali masing-masing sejumlah 50 butir;
- Bahwa pertama saksi beli pil dobel kepada Terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri sedangkan pembelian yang kedua saksi jual lagi kepada Sdri. DEWI ERMA YUANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel tersebut dari Sdr. ALI yang katanya saat itu Sdr. ALI pergi ke Malang dan pil dobel L dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan tidak mempunyai Apotik atau Toko Obat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan barang bukti tersebut didapatkan saat penangkapan terhadap terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengkonsumsi dan mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan pil dobel L, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa Dusun Olosorejo RT.002 RW.002 Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk saat Terdakwa baru melayani pembeli Sdr. PUTUT FEBRIANTO;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru saja melayani dan jual kepada PUTUT FEBRIANTO sebanyak 50 butir;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa sudah menjual pil dobel L kepada PUTUT FEBRIANTO sebanyak satu kali dan sekali sebelumnya Sdr. PUTUT FEBRIANTO titip ke Terdakwa dan belikan kepada Sdr. ALI masing-masing sebanyak 50 butir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dari Sdr. ALI yang saat itu titip kepada Terdakwa kalau ada orang beli Terdakwa diminta melayani karena Sdr. ALI saat itu pergi ke Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. WAGE dititipi dari Sdr. ALI sebanyak satu kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa agar mendapatkan keuntungan dari hasil jual pil dobel L dengan cara yaitu Terdakwa bila laku sebanyak 50 butir diberi oleh Sdr. ALI sebesar Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat, apotik atau punya keahlian khusus dibidang kefarmasian;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara perkara ini adalah barang milik Terdakwa yang didapatkan Polisi dari Terdakwa yaitu 1 plastik berisi pil dobel L sebanyak 800 butir, uang tunai sebesar Rp57.000,- dan 1 buah HP merk OPPO warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa bersalah dan saya menyesal serta saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 800 (delapan ratus) butir;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengkonsumsi dan mengedarkan pil dobel L, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa Dusun Olosorejo RT.002 RW.002 Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk saat Terdakwa baru melayani pembeli Sdr. PUTUT FEBRIANTO;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa sudah menjual pil dobel L kepada PUTUT FEBRIANTO sebanyak satu kali dan sekali sebelumnya Sdr. PUTUT FEBRIANTO titip ke Terdakwa dan belikan kepada Sdr. ALI masing-masing sebanyak 50 butir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dari Sdr. ALI yang saat itu titip kepada Terdakwa kalau ada orang beli Terdakwa diminta melayani karena Sdr. ALI saat itu pergi ke Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. WAGE dititipi dari Sdr. ALI sebanyak satu kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa agar mendapatkan keuntungan dari hasil jual pil dobel L dengan cara yaitu Terdakwa bila laku sebanyak 50 butir diberi oleh Sdr. ALI sebesar Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat, apotik atau punya keahlian khusus dibidang kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang bukti dalam perkara perkara ini adalah barang milik Terdakwa yang didapatkan Polisi dari Terdakwa yaitu 1 plastik berisi pil dobel L sebanyak 800 butir, uang tunai sebesar Rp57.000,- dan 1 buah HP merk OPPO warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bawa berdasarkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 0087/NOF/2020 tanggal 10 Januari 2020, bahwa barang bukti nomor 0111/2020/NOF yang berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" yang disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa DENY EKO NOVIAN Bin RONY EKO adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didepan persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa ia Terdakwa benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* ("M.v.T") yang mana unsur "dengan sengaja" dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), bahwa orang yang melakukan perbuatan berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sudah menjual pil dobel L kepada PUTUT FEBRIANTO sebanyak satu kali dan sekali sebelumnya Sdr. PUTUT FEBRIANTO titip ke Terdakwa dan belikan kepada Sdr. ALI masing-masing sebanyak 50 butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dari Sdr. ALI yang saat itu titip kepada Terdakwa kalau ada orang beli Terdakwa diminta melayani karena Sdr. ALI saat itu pergi ke Malang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L untuk mendapatkan keuntungan dan cara Terdakwa agar mendapatkan keuntungan dari hasil jual pil dobel L dengan cara yaitu Terdakwa bila laku sebanyak 50 butir diberi oleh Sdr. ALI sebesar Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut dilakukan dengan sengaja karena diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka dianggap unsur ketiga sudah memenuhi keseluruhan Pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengedarkan adalah perbuatan seseorang untuk menyebarluaskan atau menyampaikan suatu barang kepada orang lain;

Bawa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Bawa yang dimaksud dengan izin edar adalah izin yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sudah menjual pil dobel L kepada PUTUT FEBRIANTO sebanyak satu kali dan sekali sebelumnya Sdr. PUTUT FEBRIANTO titip ke Terdakwa dan belikan kepada Sdr. ALI masing-masing sebanyak 50 butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dari Sdr. ALI yang saat itu titip kepada Terdakwa kalau ada orang beli Terdakwa diminta melayani karena Sdr. ALI saat itu pergi ke Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek atau toko obat serta tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut, tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan mengedarkan obat-obatan dan ternyata rumah/tempat tinggal Terdakwa bukan merupakan gudang sarana sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 0087/NOF/2020 tanggal 10 Januari 2020, bahwa barang bukti nomor 0111/2020/NOF yang berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" yang disita dari Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras hanya yang hanya bisa dibeli di Apotik dengan resep dokter sehingga penjualan obat dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa jelas tidak memiliki izin untuk mengedarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berhak untuk mengedarkan atau menjual adalah orang yang mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian dan mempunyai izin apotek sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur terakhir dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 800 (delapan ratus) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENY EKO NOVIAN Bin RONY EKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik berisi pil dobel L sebanyak 800 (delapan ratus) butir;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sejumlah Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020, oleh **Irwan Efendi, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Dyah Nur Santi, SH.** dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Pronggo Joyonegara, S.H** dan **Andris Henda Goutama, S.H., MH.** dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **Ratrieka Yuliana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pronggo Joyonegara, S.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Andris Henda Goutama, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.